

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR**



**Oleh :
M. IMAM MUSLIM
NIM : 912.24.041**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2026**

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN
KHUSUS 88 ANTI TEROR**

TESIS

**M. IMAM MUSLIM
912 24 041**

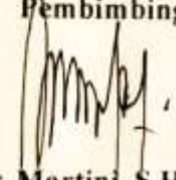
Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 31 Maret 2026

Pembimbing I,


Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIDN : 9990482266

Pembimbing II,


Dr. Martini, S.H., M.H.
NIDN : 0208107302

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,



Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
NIDN : 0202106701

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN
KHUSUS 88 ANTI TEROR**

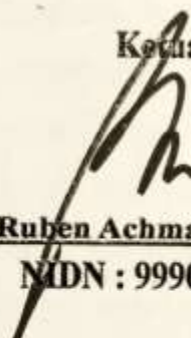
TESIS

M. IMAM MUSLIM

912 24 041

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 31 Maret 2026**

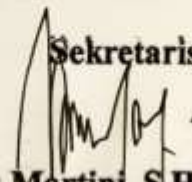
Ketua,



Dr. Ruben Achmad, S.H, M.H.

NIDN : 9990482266

Sekretaris,



Dr. Martini, S.H., M.H.

NIDN : 0208107302

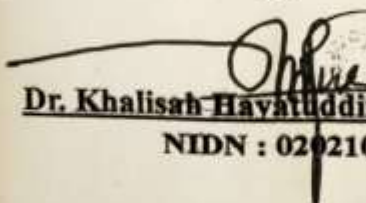
Anggota I,



Prof. Dr. Cholidi Zainudin, M.A

NIDN : 2001085701

Anggota II,



Dr. Khalisah Hayatuddin, SH, M.Hum.

NIDN : 0202106701

Anggota III,



Dr. Suharyono, S.H, M.H.

NIDN : 0205036702

Motto dan Persembahan

Motto

”Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Allah memang tidak menjanjikan hidupmu selalu mudah. Tetapi, dua kali Allah berjanji bahwa Fa inna ma’al-’usri yusra, inna ma’al-ussri yusra- (QS. Al-Insyirah : 5-6)

” Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak (HR. Ahmad) ”

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- 1. Istriku tercinta, Belinda Syawaliyyah, S.Ak.,
atas cinta, doa, dan dukungan yang tulus.**
- 2. Anakku tersayang, Muhammad Alkhaleef
Brata Muslim, sebagai sumber semangat dan
motivasi.**
- 3. Almamater Universitas Muhammadiyah
Palembang, tempat penulis menimba ilmu
dan mengabdikan**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Imam Muslim

NIM : 912 24 041

Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Maret 2026



(M. Imam Muslim)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhānahu Wa Ta'ālā atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Ir. Mukhtarddin Muchsiri, MP. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., MKn. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. H. Ruben Ahmad, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Martini, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II, atas kesabaran, arahan, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti selama proses penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan dukungan akademik maupun administratif.

Secara khusus dan dengan penuh rasa hormat serta cinta, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada istri tercinta Belinda Syawaliyyah, S.Ak, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, ketenangan, dan pendamping setia dalam setiap proses perjuangan akademik ini. Dukungan moral, doa, pengorbanan, serta ketulusan yang diberikan menjadi energi besar bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Tak lupa, penulis persembahkan karya ini untuk anakku tersayang, buah hati Ayah dan Bunda, Muhammad Alkhaleef Brata Muslim yang kehadirannya menjadi pengingat akan tanggung jawab, harapan, dan masa depan yang ingin penulis perjuangkan. Semoga kelak karya ini menjadi bagian kecil dari teladan tentang arti ketekunan dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, keluarga besar, serta rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang,

khususnya Angkatan XXXVII, atas kebersamaan, diskusi, serta dukungan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah Subhānahu Wa Ta‘ālā senantiasa memberikan balasan terbaik atas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak.

Wassalamu’alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Palembang, 2026

Penulis

M. Imam Muslim

ABSTRAK

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror

Oleh M Imam Muslim

Penelitian ini berjudul Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam keamanan negara, stabilitas sosial, serta keselamatan masyarakat. Penanggulangan tindak pidana terorisme memerlukan pendekatan khusus baik secara preventif maupun represif melalui aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan kemampuan khusus, salah satunya adalah Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Densus 88, khususnya dalam kasus jaringan Jama'ah Islamiyah di Sumatera Selatan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana terorisme. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku (*law in books*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*law in action*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme oleh Densus 88 dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif meliputi deteksi dini, pengawasan aktivitas mencurigakan, sosialisasi bahaya radikalisme, serta kerja sama dengan masyarakat dan lembaga terkait. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, serta proses hukum terhadap pelaku terorisme. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan informasi intelijen, jaringan terorisme yang bersifat tertutup dan terorganisir, serta pengaruh ideologi radikal yang masih berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Kata Kunci: Terorisme, Densus 88, Penanggulangan Kejahatan, Jama'ah Islamiyah, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Efforts to Prevent and Overcome Criminal Acts of Terrorism by the Special Detachment 88 Anti-Terror

By M Imam Muslim

This research is entitled Efforts to Prevent and Combat Criminal Acts of Terrorism by the Special Detachment 88 Anti-Terror. Terrorism is an extraordinary crime that threatens national security, social stability, and public safety. The prevention and control of terrorism require special approaches, both preventive and repressive, carried out by law enforcement agencies that possess special authority and capabilities, one of which is the Special Detachment 88 Anti-Terror (Densus 88). This study aims to analyze the efforts to prevent and combat terrorism carried out by Densus 88, particularly in the case of the Jama'ah Islamiyah network in South Sumatra, as well as to identify the obstacles faced in its implementation. The type of research used in this study is normative-empirical legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The research data were obtained through library research and field research by conducting interviews with informants related to the handling of terrorism crimes. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative method by comparing the applicable legal provisions (law in books) with their implementation in practice (law in action). The results of the study indicate that the efforts to prevent and combat terrorism by Densus 88 are carried out through preventive and repressive approaches. Preventive measures include early detection, monitoring of suspicious activities, socialization of the dangers of radicalism, and cooperation with the community and related institutions. Meanwhile, repressive measures are conducted through investigation, arrest, inquiry, and legal proceedings against terrorism perpetrators. However, in its implementation, several obstacles are still encountered, including limited intelligence information, the closed and well-organized nature of terrorist networks, and the influence of radical ideologies that continue to develop in society. Therefore, synergy between law enforcement agencies, the government, and the community is needed to improve the effectiveness of preventing and combating terrorism in Indonesia.

Keywords: *Terrorism, Densus 88, Crime Prevention, Jama'ah Islamiyah, Law Enforcement.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup.....	12
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori Dan Konseptual	15
F. Metode Penelitian.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	43
A. Tindak Pidana Terorisme.....	43
B. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	66
C. Kendala Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.....	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Kasus Jaringan Jama'ah Islamiyah .	75
B. Kendala Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Di Sumatera Selatan.....	104
BAB IV PENUTUP	115

A. Kesimpulan	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, kejahatan tidak lagi bersifat sederhana, melainkan berkembang menjadi kejahatan yang kompleks, terorganisir, dan lintas negara. Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa *extraordinary crime* yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan tindak pidana biasa, terorisme digolongkan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Hal ini disebabkan karena dampaknya sangat luas, bukan hanya terhadap korban langsung tetapi juga masyarakat umum. Pelakunya biasanya berkelompok, terorganisir, dan lintas negara bahkan motivasinya terkait ideologi dan politik, serta dapat mengancam stabilitas negara dan keamanan nasional.¹

Konsekuensinya, penanganan terorisme memerlukan instrumen hukum dan aparat khusus yang memiliki kewenangan ekstra serta strategi berbeda dengan tindak pidana konvensional. Karakteristik tindak pidana terorisme berbeda dengan tindak pidana konvensional karena memiliki jaringan terorganisir, tujuan ideologis atau politik misalnya mendirikan negara tertentu atau menolak sistem pemerintahan yang ada. Tindak pidana terorisme dilakukan secara kolektif dan terorganisir, tidak jarang melibatkan jaringan lintas negara. Dengan metode kekerasan ekstrem, seperti pengeboman, pembajakan, serangan bersenjata, atau

¹ Muladi, Demokrasi, 2002, *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, hlm. 115.

aksi bunuh diri. Sasaran acak atau simbolik, misalnya fasilitas umum, objek vital negara, tempat ibadah, atau kawasan wisata. Bahkan dampak psikologis luas, yaitu menimbulkan rasa takut berkepanjangan yang bisa melemahkan stabilitas masyarakat. Dampak yang ditimbulkan pun tidak sebatas pada korban langsung, tetapi juga menimbulkan rasa takut, keresahan, dan trauma berkepanjangan bagi masyarakat luas.²

Istilah Terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan secara sistematis untuk menimbulkan rasa takut yang meluas dengan tujuan politik, ideologis, atau religius. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas, menimbulkan korban massal, dan/atau merusak objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Tindak pidana terorisme di Indonesia memiliki ruang lingkup yang jelas dan tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan tindak pidana terorisme tersebut adalah ;

² Ikrar Nusa Bhakti, 2013, *Radikalisme, Terorisme, dan Deradikalisasi*, Jakarta: LIPI Press, hlm. 21

“Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas, menimbulkan korban massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.” Lebih lanjut, pengaturan mengenai perbuatan terorisme dapat ditemukan dalam beberapa pasal penting, yaitu Pasal 6 sampai Pasal 17A yang mengatur tindak pidana terorisme.

Dalam konteks penelitian ini, kasus nyata yang menjadi fokus adalah penangkapan jaringan Jama'ah Islamiyah selanjutnya di singkat menjadi JI, oleh Detasemen Khusus 88 di Sumatera Selatan.

Di Indonesia, aksi terorisme modern mulai menonjol sejak era reformasi 1998, ditandai dengan meningkatnya aksi kekerasan berbasis agama dan ideologi. Beberapa peristiwa besar yang memperlihatkan ancaman serius antara lain:

1. Bom Natal 2000, yang terjadi di berbagai kota di Indonesia,
2. Bom Bali I tahun 2002, menewaskan lebih dari 200 orang,
3. Bom Marriott 2003 dan Bom Kedutaan Australia 2004,
4. Bom Bali II tahun 2005, serta
5. Aksi-aksi berskala kecil namun sporadis pada dekade berikutnya.³

Ancaman nyata terhadap keamanan masyarakat akibat tindak pidana terorisme seringkali ditempatkan secara dikotomis dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Kontradiksi ini muncul ketika upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dianggap berpotensi mereduksi jaminan hak-hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan

³ Solahudin, 2011, NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia, Depok: Komunitas Bambu, hlm. 233.

keamanan umum (*public security*) dengan perlindungan martabat kemanusiaan secara proporsional.

Peristiwa tersebut membuka mata bangsa bahwa Indonesia menjadi salah satu sasaran utama jaringan terorisme internasional. Untuk menanggulangi ancaman tersebut, pemerintah membentuk satuan khusus Kepolisian yaitu Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) yang berfokus pada penyelidikan, penyidikan, hingga penindakan terhadap kelompok teroris.⁴ Pembentukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) pada 2003 serta lahirnya regulasi khusus, yakni UU No. 15 Tahun 2003 (kemudian diperbarui menjadi UU No. 5 Tahun 2018) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Densus 88 dibentuk setelah peristiwa Bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, mayoritas warga negara asing. Peristiwa ini membuka mata dunia Internasional, sekaligus pemerintah Indonesia, bahwa ancaman terorisme di Indonesia nyata dan bersifat transnasional. Sebelum itu, Polri belum memiliki satuan khusus yang benar-benar terlatih, terstruktur, dan berfokus pada pemberantasan terorisme.⁵

Pemerintah Indonesia membentuk satuan khusus Kepolisian untuk menangani ancaman terorisme. Tahun 2003, secara resmi lahirlah Detasemen Khusus 88 Anti Teror di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Angka

⁴ Tito Karnavian, 2008, *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso*, Jakarta: Gramedia, hlm. 55.

⁵ Petrus Reinhard Golose, 2009, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, hlm. 33.

“88” dipilih karena dalam kode internasional, 88 sering diartikan sebagai “*double infinity*” (tak terbatas), dan juga mudah diingat. Ada juga yang menyebut angka 88 merupakan penghormatan kepada korban Bom Bali 2002 yang banyak berasal dari Australia (kode darurat telepon Australia adalah 000, dikaitkan ke angka 88 sebagai simbol peringatan).⁶

Pembentukan Densus 88 memiliki legitimasi hukum yang kuat, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberi kewenangan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (kemudian diperbarui menjadi UU No. 5 Tahun 2018).

Dengan dasar hukum ini, Densus 88 berwenang melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Untuk memperkuat kemampuan operasionalnya, sejak awal Densus 88 mendapat pelatihan dari berbagai negara sahabat, khususnya Amerika Serikat melalui FBI dan Australia melalui *Australian Federal Police (AFP)*. Mereka dilatih dalam hal:

1. Teknik investigasi dan penyelidikan terorisme,
2. Penjinakan bahan peledak,
3. Negosiasi dan penanganan sandera,

⁶ Noor Huda Ismail, 2016, *Melawan Terorisme dengan Pendidikan Damai*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, hlm. 25.

4. Serta penggunaan teknologi modern dalam operasi kontra-terorisme.⁷

Selain itu, Densus 88 juga bekerja sama dengan Interpol dan berbagai lembaga internasional untuk membongkar jaringan terorisme lintas negara.

Struktur organisasi Densus 88 terdiri dari beberapa unit yang fokus pada:

1. *Intelligence* (intelijen) untuk pengumpulan informasi dan deteksi dini,
2. *Investigation* (penyidikan) menangani proses hukum,
3. *Bomb Disposal Unit* (penjinak bom),
4. *Tactical Assault Team* (unit serbu/taktis) melakukan penangkapan dan operasi khusus.

Kewenangan Densus 88 mencakup preventif (pencegahan, deradikalisasi, sosialisasi bahaya terorisme) dan represif (penangkapan, penyidikan, dan penindakan langsung terhadap pelaku teror).⁸

Seiring berjalannya waktu, meskipun banyak jaringan terorisme berhasil diungkap dan diproses hukum, ancaman terorisme masih terus ada. Salah satu kelompok yang berperan besar dalam penyebaran paham radikal di Indonesia adalah Jama'ah Islamiyah (JI). Kelompok ini dikenal memiliki struktur organisasi yang teratur, metode perekrutan yang sistematis, serta koneksi dengan jaringan transnasional.⁹ Jama'ah Islamiyah (JI) merupakan salah satu jaringan terorisme paling berpengaruh di Asia Tenggara, dengan akar ideologi yang berhubungan erat

⁷ International Crisis Group, 2003, Indonesia: *Jemaah Islamiyah's Current Status*, Asia Report No. 63

⁸ Rikwanto, 2015, *Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, Jakarta: Divisi Humas Polri, hlm. 84.

⁹ Zachary Abuza, 2003, *Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror*, Boulder: Lynne Rienner Publishers, hlm. 89.

dengan gerakan Darul Islam dan Negara Islam Indonesia sejak dekade 1940–1950-an. Gerakan ini memiliki tujuan mendirikan Daulah Islamiyah atau negara Islam yang meliputi kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan¹⁰.

Jama'ah Islamiyah mulai dikenal luas setelah Bom Bali I tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, mayoritas wisatawan asing. Aksi ini memperlihatkan kapasitas JI dalam melakukan serangan berskala besar dengan jaringan internasional.¹¹ Serangan-serangan berikutnya, seperti Bom Marriott (2003), Bom Kedutaan Australia (2004), dan Bom Bali II (2005), semakin menegaskan kemampuan operasional kelompok ini.¹² Jama'ah Islamiyah memiliki struktur organisasi yang rapi dan hirarkis. Di tingkat pusat terdapat Markaziyah, yaitu dewan pimpinan tertinggi yang mengatur kebijakan organisasi. Di bawahnya terdapat *Mantiqi* (wilayah operasi), *Katibah* (unit pasukan), *Qirdas* (sayap intelijen), hingga sholahiyah (anggota tingkat bawah).¹³ Struktur ini memungkinkan kelompok bergerak lintas negara dengan disiplin tinggi dan loyalitas ideologis

Rekrutmen anggota Jama'ah Islamiyah dilakukan melalui pendidikan dan pengajian tertutup di pesantren tertentu (misalnya Pondok Al-Mukmin Ngruki, Solo). Kemudian dengan kegiatan dakwah dan halaqah kecil. Perekrutan berbasis

¹⁰ Zachary Abuza, 2003, *Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror*, Boulder: Lynne Rienner Publishers, hlm. 45.

¹¹ Solahudin, 2011, *NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu, hlm. 233.

¹² Noor Huda Ismail, 2012, *Deradikalisasi: Kontra Terorisme dan Perjuangan Damai di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 78.

¹³ International Crisis Group, 2003, *Indonesia: Jemaah Islamiyah's Current Status*, Asia Report No. 63.

keluarga dan kekerabatan *kinship network*.¹⁴ Metode ini membuat Jama'ah Islamiyah sulit ditembus aparat, karena jaringan personal berbasis ikatan kepercayaan.

Jama'ah Islamiyah memperoleh pendanaan dari donasi anggota (infaq jihad), bisnis kecil menengah yang legal namun hasilnya dialihkan untuk operasional. Dukungan jaringan internasional di Timur Tengah dan Asia Selatan.¹⁵ Pendanaan yang bersifat cair membuat kelompok tetap bertahan meskipun banyak tokoh ditangkap. Hubungan Internasional Jama'ah Islamiyah memiliki hubungan dengan organisasi jihad global seperti Al-Qaeda, terutama pada periode 1990–2000-an. Beberapa anggota Jama'ah Islamiyah pernah berlatih di kamp militer Afghanistan dan Mindanao (Filipina Selatan).¹⁶

Hubungan ini memperkuat kemampuan taktis mereka dalam merakit bom, melakukan serangan bunuh diri, dan operasi lintas batas negara. Perkembangan terkini meskipun banyak tokoh Jama'ah Islamiyah telah ditangkap, termasuk Abu Dzar, Abu Tholut, dan terakhir beberapa ustadz yang berperan sebagai penggalang dana dan perekrut, jaringan Jama'ah Islamiyah masih eksis. Laporan resmi Polri dan BNPT menyebut Jama'ah Islamiyah kini lebih mengedepankan “dakwah

¹⁴ Petrus Reinhard Golose, 2009, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, hlm. 33

¹⁵ Rikwanto, 2015, *Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, Jakarta: Divisi Humas Polri, hlm. 84.

¹⁶ Ikrar Nusa Bhakti, 2013, *Radikalisme, Terorisme, dan Deradikalisasi*, Jakarta: LIPI Press, hlm. 21

kultural” dan infiltrasi kelembagaan, sembari tetap mempertahankan sayap bawah tanah.¹⁷

Jaringan Jama’ah Islamiyah tidak hanya terkonsentrasi di Jawa, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah, termasuk Sumatera Selatan. Aktivitas Jama’ah Islamiyah masih terdeteksi. Modusnya berupa:

1. Kegiatan pengajian eksklusif,
2. Pengumpulan dana berbasis komunitas/organisasi,
3. Penyusupan ke lembaga pendidikan dan pesantren,
4. Perekrutan anggota muda untuk regenerasi.¹⁸

Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah yang pernah menjadi lokasi aktivitas dan penangkapan anggota jaringan Jama’ah Islamiyah. Beberapa laporan menyebutkan bahwa anggota JI di wilayah ini bergerak secara senyap, antara lain dengan mengadakan pertemuan tertutup, pengumpulan dana, hingga upaya rekrutmen anggota baru. Fakta ini menunjukkan bahwa daerah yang relatif jauh dari episentrum konflik sekalipun tetap berpotensi menjadi ladang subur berkembangnya paham radikalisme dan terorisme.¹⁹

Dari sudut pandang hukum pidana, penanggulangan tindak pidana terorisme memerlukan pendekatan yang berbeda dengan tindak pidana biasa. Hal ini karena terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir, sistematis, dan

¹⁷ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2020, Laporan Tahunan Penanggulangan Terorisme di Indonesia.

¹⁸ DetikNews, 2023, “*Densus 88 Tangkap 5 Tersangka Teroris Jamaah Islamiyah di Sumsel*,” detikNews, Diakses pada tanggal, 26 Oktober 2023.

¹⁹ Berita Resmi Kepolisian, 2023, “*Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Sumsel*,”

memiliki dimensi ideologis. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya bertindak secara represif melalui penangkapan dan penindakan, tetapi juga melaksanakan langkah-langkah preventif, seperti deteksi dini, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.²⁰

Densus 88 sebagai aparat penegak hukum memiliki mandat ganda: di satu sisi menindak pelaku tindak pidana terorisme, di sisi lain menjaga agar proses hukum tetap sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Hal ini penting, sebab dalam praktiknya, isu pelanggaran HAM seringkali muncul ketika aparat melakukan tindakan represif terhadap tersangka teroris. Penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme tidak hanya menekankan efektivitas represif, tetapi juga harus menjunjung hak asasi manusia (HAM). Kritik internasional maupun domestik sering muncul terkait dugaan pelanggaran HAM dalam operasi anti-teror. Oleh karena itu, prinsip *due process of law* (proses hukum yang adil) tetap menjadi pagar etis dan yuridis, meskipun pelaku diduga keras melakukan kejahatan serius.²¹

Strategi penanggulangan terorisme biasanya ditempuh melalui dua pendekatan utama:

1. Represif: penindakan hukum berupa penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga pemidanaan pelaku.

²⁰ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2020, *Laporan Tahunan Penanggulangan Terorisme di Indonesia*.

²¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 21

2. Preventif: pencegahan melalui deteksi dini, pengawasan aktivitas mencurigakan, deradikalisasi, kontra-radikalisasi, serta pemberdayaan masyarakat.²²

Keseimbangan antara pendekatan represif dan preventif inilah yang menjadi tantangan utama aparat penegak hukum, khususnya Densus 88, dalam melaksanakan mandatnya. Dengan demikian, keberhasilan Densus 88 tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari sejauh mana tindakan mereka sesuai dengan prinsip keadilan hukum.

Dalam konteks Sumatera Selatan, studi kasus penangkapan jaringan Jama'ah Islamiyah oleh Densus 88 menjadi sangat relevan untuk diteliti. Hal ini dapat memberikan gambaran bagaimana upaya penanggulangan terorisme dijalankan di daerah, apa saja tantangan yang dihadapi aparat, serta bagaimana efektivitas penegakan hukum diterapkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa penting untuk melakukan penelitian mengenai “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, serta kontribusi praktis bagi upaya negara dalam menanggulangi terorisme di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang dijadikan permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah:

²² Rikwanto, 2015, *Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, Jakarta: Divisi Humas Polri, hlm. 84.

1. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror, khususnya dalam kasus jaringan Jamaah Islamiyah di Sumatera Selatan?
2. Apa kendala dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror khususnya dalam kasus jaringan Jamaah Islamiyah di Sumatera Selatan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar pembahasan lebih terarah dan fokus pada permasalahan yang diteliti. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi :

1. Ruang Lingkup Subtansial (Materi Penelitian)

Penelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror, dengan membahas dua aspek utama, yakni:

- a. Aspek Normatif, yaitu pengaturan hukum mengenai tindak pidana terorisme di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan terkait kewenangan Polri dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror.
- b. Aspek Empiris, yaitu praktik pelaksanaan penegakan hukum oleh Densus 88 dalam kasus nyata, khususnya dalam penangkapan jaringan Jama'ah Islamiyah di Sumatera Selatan.

2. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini difokuskan pada Provinsi Sumatera Selatan sebagai locus penelitian. Wilayah ini dipilih karena menjadi lokasi kasus penangkapan jaringan Jama'ah Islamiyah oleh Detasemen Khusus 88 yang menjadi studi kasus utama.

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini mencakup:

- a. Aparat Kepolisian dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang berhubungan dengan penanganan kasus terorisme.
- b. Akademisi atau pakar hukum pidana.
- c. Tokoh masyarakat atau lembaga yang terkait dalam program pencegahan terorisme.
- d. Mantan terorisme (Eks Napiter).

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror, khususnya dalam kasus jaringan Jama'ah Islamiyah di Sumatera Selatan?

- b. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror, khususnya dalam kasus jaringan Jama'ah Islamiyah di Sumatera Selatan?

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.
- 2) Menjadi bahan referensi akademik mengenai implementasi penegakan hukum oleh aparat khusus (Densus 88) dalam menghadapi ancaman terorisme.
- 3) Menambah khazanah penelitian hukum yang menggabungkan analisis normatif dan empiris (*socio-legal research*) dalam isu terorisme.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Detasemen Khusus 88 Anti Teror, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan strategi Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

- 2) Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, hasil penelitian dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam pemberantasan terorisme.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang peran aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan serta upaya pencegahan berkembangnya paham radikal dan terorisme di daerah.
- 4) Bagi ppt akademisi dan peneliti hukum, penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau literatur tambahan untuk penelitian lanjutan mengenai tindak pidana terorisme dan upaya penanggulangannya.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pencegahan (*Crime prevention Theory*)

Menurut Kamus besar Bahasa Indoensia (2007) menjelaskan bahwa pencegahan adalah proses, cara tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan sebuah upaya berupa tindakan. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi dan dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran²³. Upaya pencegahan (preventif) merupakan upaya awal

²³ M. Arief Mansur, 2008, *Urgensi perlindungan korban kejahatan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73

dalam menanggulangi kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan didasari oleh dua hal yakni:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensi kriminal, sekalipun potensi tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik.

Berbeda halnya dengan dalam prespektif hukum, Konsep pencegahan lebih dikenal dengan istilah pencegahan kejahatan dimana dalam mencegah kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif). Langkah-langkah preventif tersebut yang dimana meliputi:

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- 2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- 4) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.

- 5) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.²⁴

b. Teori Penanggulangan Kejahatan (*crime prevention theory*)

Dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi, penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) merupakan suatu usaha yang bersifat menyeluruh dan terencana untuk mencegah, mengurangi, serta menghapuskan timbulnya kejahatan di masyarakat. Kejahatan tidak hanya dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dihukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang harus dipahami akar penyebabnya agar dapat diatasi secara efektif.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu kebijakan rasional dari masyarakat melalui negara untuk menanggulangi kejahatan guna mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial²⁵. Dalam pandangan ini, penanggulangan kejahatan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, karena kejahatan tidak bisa dihapuskan sepenuhnya, melainkan hanya dapat dikendalikan agar tidak mengancam stabilitas sosial.

Pendapat Soedjono tersebut menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan harus bersifat rasional, sistemik, dan

²⁴ Baharudi Lopa dan Moh Yamin, 2001, *Undang-undang pemberantasan Tipikor*, Diterbitkan oleh CV. Citra Umbara, Bandung, hlm. 16-17

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Peranan Hukum dalam Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983), hlm. 45.

menyeluruh, mencakup langkah - langkah hukum (*penal*) dan non-hukum (*non-penal*). Artinya, upaya untuk mencegah kejahatan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana seperti penangkapan dan pemidanaan, tetapi juga melalui pendekatan sosial, pendidikan, dan ekonomi untuk mengurangi potensi munculnya perilaku menyimpang di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat bergantung pada efektivitas penegakan hukum yang dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

- 1) Hukum itu sendiri (substansi)
- 2) Aparat penegak hukum
- 3) Sarana dan fasilitas pendukung
- 4) Masyarakat
- 5) Kebudayaan.²⁶

Soerjono menjelaskan bahwa hukum yang baik tanpa dukungan aparat yang berintegritas tidak akan efektif. Demikian pula, aparat penegak hukum yang baik tanpa dukungan sarana, prasarana, dan kesadaran hukum masyarakat juga tidak akan mampu menekan kejahatan.

Dalam konteks penanggulangan terorisme, kelima faktor tersebut sangat relevan. Misalnya:

- 1) Faktor hukum (substansi)

²⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 8–12.

Penegakan hukum terhadap terorisme harus memiliki dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2) Faktor aparat penegak hukum

Densus 88 menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penindakan, sehingga profesionalitas, kecermatan intelijen, serta kemampuan teknis aparat menjadi penentu keberhasilan operasi.

3) Faktor sarana dan prasarana

Dalam menghadapi jaringan terorisme yang terorganisir, diperlukan dukungan fasilitas teknologi, dana, dan kerja sama antarlembaga.

4) Faktor masyarakat

Keterlibatan masyarakat sangat penting, karena potensi radikalisme sering kali tumbuh di lingkungan sosial yang tertutup dan tidak terpantau.

5) Faktor kebudayaan

Nilai-nilai kebangsaan, ideologi Pancasila, serta budaya toleransi lokal menjadi benteng kultural untuk mencegah penyebaran paham radikal.

Teori ini memperkuat pemahaman bahwa penanggulangan terorisme tidak hanya melalui operasi aparat, tetapi juga pembenahan sistemik pada masyarakat dan budaya hukum. Barda Nawawi Arief menempatkan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan

sosial (*social policy*) yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan sosial.²⁷

Barda membagi penanggulangan kejahatan menjadi dua pendekatan utama:

1) Upaya Penal (melalui hukum pidana)

Upaya ini bersifat represif, yaitu dilakukan setelah kejahatan terjadi. Bentuknya berupa penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan terhadap pelaku. Dalam konteks terorisme, hal ini dilakukan oleh Densus 88 melalui penangkapan, pengumpulan bukti, dan proses hukum terhadap jaringan teroris.

2) Upaya Non-Penal (di luar hukum pidana)

Upaya ini bersifat preventif, yaitu mencegah agar kejahatan tidak terjadi. Bentuknya meliputi pembinaan masyarakat, pendidikan hukum, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan nilai-nilai ideologis dan moral. Dalam konteks terorisme, pendekatan ini diwujudkan melalui program deradikalisasi, pembinaan mantan narapidana terorisme, dan kerja sama dengan tokoh agama serta organisasi masyarakat.

Pandangan Barda ini sangat relevan untuk menjelaskan bahwa penanggulangan terorisme oleh Densus 88 tidak hanya bersifat represif,

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 73.

tetapi juga harus dikaitkan dengan kebijakan sosial dan pendidikan kebangsaan.

Muladi berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral dan holistik, karena kejahatan memiliki dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan budaya.²⁸ Muladi menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial dan kebijakan pembangunan nasional. Kejahatan tidak dapat diberantas hanya dengan sanksi pidana, tetapi harus melalui pendekatan pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam konteks penelitian ini, pandangan Muladi menegaskan pentingnya integrasi antara penegakan hukum oleh Densus 88 dengan kebijakan pembangunan daerah. Peningkatan pendidikan, kesejahteraan, dan lapangan kerja di daerah-daerah rawan radikalisme merupakan bentuk nyata penanggulangan non-penal yang sejalan dengan kebijakan sosial nasional.

Romli Atmasasmita mengemukakan konsep kebijakan kriminal terpadu (*integrated criminal policy*) yang menekankan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara sistemik dan terkoordinasi antara penegakan hukum dan kebijakan sosial.²⁹ Romli menilai bahwa kejahatan, termasuk terorisme, merupakan fenomena sosial

²⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 12.

²⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 56.

yang kompleks sehingga pendekatannya harus melibatkan banyak sektor, seperti aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam konteks penanggulangan terorisme, teori Romli menjelaskan bahwa koordinasi antara Densus 88, BNPT, Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah sangat penting. Sinergi lintas lembaga ini akan menciptakan sistem yang berkelanjutan, di mana aparat tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial yang menjadi sumber lahirnya paham radikal.

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana terorisme merupakan upaya menyeluruh yang melibatkan dua aspek utama, yaitu:

1) Aspek Penal (Represif)

Densus 88 menjalankan fungsi penegakan hukum melalui operasi penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap jaringan teroris, seperti kasus penangkapan anggota Jama'ah Islamiyah di Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari *criminal policy* yang menggunakan instrumen hukum pidana untuk melindungi masyarakat.

2) Aspek Non-Penal (Preventif)

Pencegahan dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan ideologi Pancasila, serta kerja sama lintas sektor.

Densus 88 bersama BNPT melakukan deradikalisasi dan pembinaan mantan narapidana terorisme agar dapat kembali ke masyarakat tanpa membawa paham ekstrem.

Kedua aspek tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Upaya penal tanpa dukungan non-penal hanya akan menimbulkan efek jangka pendek, sementara upaya non-penal tanpa dukungan hukum yang tegas akan melemahkan penegakan hukum. Oleh karena itu, teori penanggulangan kejahatan memberikan dasar ilmiah bagi penelitian ini untuk memahami bagaimana strategi Densus 88 Anti Teror bekerja secara komprehensif dalam menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Guna memastikan penanggulangan tersebut tetap berpijak pada supremasi hukum, maka diperlukan pemahaman mendalam mengenai kedudukan Hak Asasi Manusia dalam sistem hukum positif menurut para ahli sebagai berikut :

1) Teori HAM

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara berjenjang dan saling berkaitan antara norma yang satu dengan norma lainnya. Teori yang dikemukakan Hans Kelsen dikenal dengan *Stufenbau Theory* atau teori jenjang norma hukum, yaitu suatu pandangan yang menyatakan bahwa setiap norma hukum memperoleh kekuatan mengikat dari norma yang lebih tinggi hingga berakhir pada norma dasar yang disebut *grundnorm*. Dalam pandangan Kelsen,

hukum harus dipahami secara murni sebagai suatu sistem norma yang terlepas dari unsur politik, moral, maupun kepentingan pribadi, sehingga hukum menjadi alat utama dalam menciptakan ketertiban dan kepastian dalam kehidupan masyarakat dan negara.³⁰

Hans Kelsen menjelaskan bahwa keberadaan negara tidak dapat dipisahkan dari hukum karena negara pada dasarnya merupakan suatu tatanan hukum (*legal order*). Oleh sebab itu, seluruh tindakan pemerintah, kebijakan publik, serta peraturan yang dibuat harus memiliki dasar hukum yang jelas agar memiliki legitimasi dan dapat diterapkan secara sah kepada masyarakat. Dalam konteks hak asasi manusia, teori Hans Kelsen menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai bagian dari norma hukum yang wajib dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak masyarakat bukan hanya menjadi kewajiban moral pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku.³¹

Lebih lanjut, Hans Kelsen menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban sosial (*social order*)

³⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1967, hlm. 193.

³¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, New York: Russell & Russell, 1961, hlm. 181.

dalam kehidupan masyarakat. Ketertiban tersebut diperlukan agar masyarakat dapat hidup dengan aman, damai, dan terhindar dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merusak stabilitas negara. Dalam hal ini, negara diberikan kewenangan untuk membentuk aturan hukum dan mengambil tindakan tertentu guna menjaga keamanan nasional maupun ketertiban umum. Upaya pencegahan terhadap paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan fungsi negara dalam menjaga ketertiban sosial melalui instrumen hukum dan kebijakan pemerintah.³²

Paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme merupakan ancaman yang dapat mengganggu persatuan masyarakat, merusak nilai-nilai kebangsaan, serta menimbulkan rasa takut di tengah kehidupan sosial. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah preventif melalui penyusunan kebijakan, sosialisasi kepada masyarakat, penguatan nilai kebangsaan, serta kerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Namun demikian, berdasarkan teori Hans Kelsen, setiap tindakan pemerintah dalam mencegah paham tersebut tetap harus berlandaskan pada norma hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Segala bentuk kebijakan dan tindakan

³² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm. 19

pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tetap menghormati hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara.³³

Dalam penelitian ini, teori Hans Kelsen digunakan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Palembang dalam mencegah paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme di masyarakat melalui pendekatan hukum dan kebijakan publik. Teori ini relevan digunakan karena menekankan pentingnya legalitas dalam setiap tindakan pemerintah. Strategi yang dilakukan pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilaksanakan sesuai kewenangan yang dimiliki, serta bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain itu, teori Hans Kelsen juga membantu menjelaskan bahwa keberhasilan upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah semata, tetapi juga pada efektivitas norma hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat.³⁴

c. Teori Kendala (*constraint theory*)

Teori kendala menjelaskan bahwa perilaku individu atau kelompok dibentuk oleh berbagai keterbatasan (kendala) yang membatasi pilihan rasional mereka. Kendala tersebut dapat bersifat struktural, sosial, politik,

³³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 122.

³⁴ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 27.

maupun psikologis. Dalam terorisme, teori ini memandang bahwa keterlibatan seseorang dalam jaringan radikal merupakan respons terhadap akumulasi kendala yang tidak terselesaikan.

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa penelitian ini berlandaskan pada Teori Penanggulangan Kejahatan sebagai teori utama, dengan didukung oleh teori penegakan hukum (Soerjono Soekanto), teori kebijakan kriminal terpadu (Romli Atmasasmita), serta pandangan Barda Nawawi Arief dan Muladi mengenai hubungan antara kebijakan sosial dan hukum pidana.

Dengan menggunakan teori ini, peneliti berasumsi bahwa keberhasilan Detasemen Khusus 88 Anti Teror dalam menanggulangi tindak pidana terorisme bergantung pada tiga aspek utama:

- 1) Keberadaan sistem hukum yang kuat (Undang Undang No. 5 Tahun 2018).
- 2) Profesionalitas aparat dalam pelaksanaan hukum dan intelijen.
- 3) Partisipasi masyarakat serta dukungan kebijakan sosial pemerintah daerah.

Teori ini juga menegaskan bahwa pencegahan terorisme merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan kebijakan sosial yang bertujuan mewujudkan keamanan dan ketertiban umum.

Hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dalam mengendalikan kejahatan.³⁵ Dalam konteks terorisme, hukum pidana digunakan secara represif (penindakan: penangkapan, penyidikan, penuntutan, pemidanaan) serta preventif (pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi kembali). Teori ini penting untuk menjelaskan mengapa tindak pidana terorisme diperlakukan sebagai *extraordinary crime* sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam penegakan hukumnya.

2. Kerangka Konseptual

a. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan

Upaya pencegahan dan penanggulangan dalam konteks tindak pidana terorisme mencakup dua pendekatan:

- 1) Preventif, yaitu langkah-langkah pencegahan agar tindak pidana terorisme tidak terjadi. Hal ini meliputi penyuluhan, edukasi, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, serta peningkatan kewaspadaan masyarakat.³⁶
- 2) Represif, yaitu tindakan penegakan hukum setelah terjadi tindak pidana, seperti penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, hingga penuntutan di pengadilan.³⁷

b. Penegakan Hukum

³⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, hlm. 54.

³⁷ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112.

Penegakan hukum adalah upaya aparat berwenang untuk memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bukan hanya menjalankan peraturan tertulis, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat.³⁸

Dalam penelitian ini, penegakan hukum yang dimaksud adalah implementasi kewenangan Densus 88 dalam menangani kasus terorisme, mulai dari tahap penyelidikan hingga proses peradilan.

c. Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme dipahami sebagai tindakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror, ketakutan massal, atau korban yang bersifat massal, serta mengancam keamanan negara. Konsep ini menjadi dasar penelitian karena menunjukkan alasan mengapa penanganan terorisme tidak bisa disamakan dengan tindak pidana biasa.

d. Detasemen Khusus 88 Anti Teror

Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 21.

sebagai respons terhadap meningkatnya aksi terorisme, terutama setelah peristiwa Bom Bali 2002.³⁹

Densus 88 memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Dalam penelitian ini, Densus 88 menjadi aktor utama yang dianalisis, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan terorisme di wilayah Sumatera Selatan.

e. Jaringan Jama'ah Islamiyah (JI)

Jama'ah Islamiyah (JI) adalah jaringan organisasi terorisme transnasional yang berakar dari ideologi radikal Islamis dengan tujuan mendirikan negara Islam di Asia Tenggara.⁴⁰ Jama'ah Islamiyah dikenal sebagai kelompok yang memiliki struktur organisasi rapi, sumber pendanaan yang kuat, serta strategi perekrutan yang tersembunyi. Di Sumatera Selatan, jaringan ini masih melakukan kegiatan perekrutan dan pendanaan sehingga menjadi objek penting dalam penelitian ini.

f. Keterkaitan Konsep-Konsep

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan antara konsep penegakan hukum dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap tindak pidana terorisme, khususnya jaringan JI di Sumatera Selatan. Dengan demikian,

³⁹ Noor Huda Ismail, 2012, *Deradikalisasi: Kontra Terorisme dan Perjuangan Damai di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 78.

⁴⁰ Zachary Abuza, 2003, *Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror*, Boulder: Lynne Rienner Publishers, hlm. 45.

kerangka konseptual ini menjadi peta untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian, yaitu penyebab terjadinya terorisme serta upaya pencegahan yang dilakukan Densus 88.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan gabungan antara penelitian hukum normatif (*doktrinal*) dan penelitian hukum empiris (lapangan). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji aturan hukum yang berlaku, tetapi juga melihat pelaksanaannya secara nyata dalam praktik penegakan hukum oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang berlaku di masyarakat (*law in books*), yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum, kaidah hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana terorisme dan penanggulangannya⁴¹. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dasar hukum dan kebijakan yang menjadi landasan bagi Densus 88 dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana terorisme.

⁴¹ Soerjono Soekanto, et al, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 23.

Penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan di lapangan. Pendekatan empiris ditempuh melalui studi kasus penangkapan jaringan Jama'ah Islamiyah di Sumatera Selatan. Melalui studi kasus ini, penelitian berupaya menggambarkan secara nyata bagaimana peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi ancaman terorisme.

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis bahan hukum yang dikaji meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa doktrin, teori hukum, jurnal ilmiah, buku teks hukum pidana, dan hasil penelitian terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber tambahan lain yang relevan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh, jelas, dan sistematis mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini mengenai penegakan hukum tindak pidana terorisme oleh Densus 88.⁴²

⁴² Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

Sedangkan analitis berarti penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi, tetapi juga melakukan analisis secara mendalam terhadap data hukum yang diperoleh, dengan menghubungkannya pada teori-teori hukum, doktrin para ahli, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan sifat deskriptif-analitis, penelitian ini diharapkan dapat menjawab dua hal pokok, yaitu:

- 1) Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror, khususnya dalam kasus jaringan Jama'ah Islamiyah di Sumatera Selatan?
- 2) Apa kendala dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror, khususnya dalam kasus jaringan Jama'ah Islamiyah di Sumatera Selatan?

Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan suatu kajian yang tidak hanya menjelaskan secara deskriptif fakta-fakta hukum, tetapi juga memberikan analisis yang tajam mengenai efektivitas penegakan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan agar analisis yang dilakukan menjadi komprehensif dan dapat menjawab rumusan masalah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Ketentuan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tugas dan kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami sejauh mana landasan hukum memberikan legitimasi bagi aparat dalam melakukan upaya penangkapan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, seperti konsep penanggulangan kejahatan, teori pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Konsep-konsep tersebut penting untuk dijadikan pisau analisis dalam menilai apakah upaya yang dilakukan oleh Densus 88 sudah sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang berkeadilan, seimbang antara perlindungan negara dengan hak asasi manusia, serta efektif dalam mencegah berkembangnya jaringan terorisme di masyarakat.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan menelaah kasus konkret penangkapan jaringan Jama'ah Islamiyah di Sumatera Selatan. Melalui kasus ini, peneliti dapat melihat implementasi nyata dari peraturan perundang-

undangan dan konsep hukum dalam praktik. Pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi langkah-langkah operasional yang dilakukan Densus 88, kendala yang dihadapi di lapangan, serta dampak penegakan hukum tersebut terhadap masyarakat setempat.

3. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian hukum ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu data hukum normatif dan data empiris.

a. Data Hukum Normatif

Data hukum normatif diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*), yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data ini digunakan untuk mengkaji aspek yuridis terkait tindak pidana terorisme, penegakan hukum, serta kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror.⁴³

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁴³ Soerjono Soekanto et al, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14.

- 5) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme.
- 6) Peraturan-peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorisme.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:

- 1) Buku-buku literatur hukum pidana, Hukum acara pidana, dan Hukum tata negara
- 2) Jurnal ilmiah yang membahas isu terorisme, radikalisme, dan strategi penanggulangannya.
- 3) Artikel, laporan penelitian, serta tulisan akademis lain yang relevan.⁴⁴

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya:

- 1) Kamus hukum,
- 2) Ensiklopedia hukum
- 3) Sumber informasi tambahan lainnya.⁴⁵

b. Data Empiris

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93.

⁴⁵ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 102

Selain data normatif, penelitian ini juga menggunakan data empiris (field research) yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan narasumber yang berkompeten. Data empiris digunakan untuk melengkapi kajian normatif, khususnya mengenai bagaimana implementasi penegakan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror di Sumatera Selatan. Narasumber penelitian meliputi:

- 1) Aparat Kepolisian dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang berhubungan dengan penanganan kasus terorisme.
- 2) Akademisi atau pakar hukum pidana.
- 3) Tokoh masyarakat atau lembaga yang terkait dalam program pencegahan terorisme.
- 4) Mantan terorisme (Eks Napiter)

Berdasarkan jenis data di atas, sumber data penelitian ini dibedakan menjadi:

a) Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara dengan pihak yang terkait maupun observasi terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi, khususnya terkait dengan studi kasus penangkapan jaringan Jama'ah Islamiyah di Sumatera Selatan.

b) Sumber Data Sekunder

Berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sumber ini diperoleh melalui studi kepustakaan

untuk mendukung analisis normatif terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Dengan menggabungkan data normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum terorisme diimplementasikan, serta sejauh mana efektivitas upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana terorisme di Sumatera Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, keberhasilan analisis sangat ditentukan oleh ketepatan dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Peneliti mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahan hukum sekunder: buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, laporan tahunan BNPT, serta tulisan akademisi dan praktisi hukum yang membahas isu radikalisme dan

terorisme.⁴⁶ Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta dokumen resmi lain yang berfungsi memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan.⁴⁷

- b. Wawancara (*Interview*) Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi empiris secara langsung dari narasumber yang berkompeten, antara lain. Aparat penegak hukum dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror, khususnya yang terlibat dalam operasi penangkapan jaringan Jama'ah Islamiyah di Sumatera Selatan. Akademisi atau pakar hukum pidana. Tokoh masyarakat atau lembaga yang berperan dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di daerah. Wawancara dilakukan dengan teknik semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan namun tetap memberi ruang fleksibilitas agar narasumber dapat mengembangkan jawabannya secara luas.⁴⁸
- c. Observasi Lapangan (*Field Observation*) Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi lapangan. Dalam hal ini, observasi difokuskan pada lokasi penangkapan jaringan Jama'ah Islamiyah di Sumatera Selatan. Observasi juga diarahkan pada upaya pencegahan terorisme yang dilakukan di masyarakat, seperti sosialisasi, pengawasan, serta program deradikalisasi yang dijalankan oleh aparat.⁴⁹

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, hlm. 54.

⁴⁷ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 102.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 186.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 134.

5. Teknis Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan fakta hukum yang terjadi di lapangan dan menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku. Tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, maupun observasi diseleksi dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian. Informasi yang tidak relevan disisihkan untuk menjaga fokus analisis.
- b. Klasifikasi Data dipilah menjadi dua kategori utama. Data normatif, berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana terorisme. Data empiris, berupa hasil wawancara, catatan observasi, dan fakta lapangan dari studi kasus penangkapan jaringan Jama'ah Islamiyah.⁵⁰
- c. Analisis Normatif-Empiris, Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum (*law in books*) dengan pelaksanaannya dalam praktik (*law in action*). Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum oleh Densus 88 sesuai dengan norma hukum yang berlaku serta bagaimana implementasi strategi pencegahan dilakukan.⁵¹

⁵⁰ Soerjono Soekanto et al, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 21.

- d. Interpretasi Hukum, Peneliti melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kebijakan pemerintah dengan mengaitkan pada konteks empiris yang ditemukan di lapangan.⁵²
- e. Penarikan Kesimpulan, Hasil analisis dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai efektivitas penegakan hukum tindak pidana terorisme oleh Densus 88 serta strategi pencegahan yang ditempuh untuk mencegah berkembangnya kembali jaringan terorisme di Sumatera Selatan.⁵³

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang upaya represif dan preventif yang dilakukan oleh Densus 88, sekaligus menilai efektivitasnya dalam perspektif hukum pidana maupun hukum tata negara.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam 5 Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori Bab ini berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana terorisme sebagai

⁵² Lawrence W. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 15.

⁵³ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

extraordinary crime, penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, serta pembahasan mengenai jaringan Jama'ah Islamiyah sebagai studi kasus. Bab ini juga memuat penelitian terdahulu, kerangka teori, dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini menyajikan hasil penelitian berupa temuan empiris di lapangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai penegakan hukum oleh Densus 88 serta upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data empiris dengan teori hukum pidana, teori penegakan hukum, dan prinsip hak asasi manusia.

BAB IV : Penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian, serta saran yang ditujukan untuk aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abuza, Zachary. 2003. *Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror*. Lynne Rienner Publishers, Boulder, hlm. 45.
- , 2003. *Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror*. Lynne Rienner Publishers, Boulder, hlm. 89.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana, Jakarta, hlm. 54.
- , 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana, Jakarta, hlm. 73.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama, Bandung.
- Bhakti, Ikrar Nusa. 2013. *Radikalisme, Terorisme, dan Deradikalisasi*. LIPI Press, Jakarta, hlm. 21..
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Sosiologi Hukum: Studi tentang Peranan Hukum dalam Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 45.
- Golose, Petrus Reinhard. 2009. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, hlm. 33.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Pidana Indonesia*. Cet. ke-2. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.
- Ismail, Noor Huda. 2012. *Deradikalisasi: Kontra Terorisme dan Perjuangan Damai di Indonesia*. PT Gramedia, Jakarta, hlm. 78.
- , 2016. *Melawan Terorisme dengan Pendidikan Damai*. Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, hlm. 25.
- Karnavian, Tito. 2008. *Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso*. PT Gramedia, Jakarta, hlm. 55.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, hlm. 93.
- , 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 134.

- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications, California, hlm. 10.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-5. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 186.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center, Jakarta, hlm. 115.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 12.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 21.
- Rikwanto. 2015. *Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. Divisi Humas Polri, Jakarta, hlm. 84.
- Romli Atmasasmita. 2002 *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 56.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.
- , 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.
- , 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.
- Solahudin. 2011. *NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia*. Komunitas Bambu, Depok, hlm. 233.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. ke-3. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 102.
- Wahid, Abdul. 2012. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat markas besar Kepolisian

3. Jurnal dan Sumber lainnya

International Crisis Group. 2003. *Indonesia: Jemaah Islamiyah's Current Status*, Asia Report No. 63.

4. Sumber Lain & Internet

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 2020. *Laporan Tahunan Penanggulangan Terorisme di Indonesia*.

Berita Resmi Kepolisian. 2023. "Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Palembang." https://tribrataneews.polri.go.id/blog/nasional-3/densus-88-berhasil-tangkap-terduga-teroris-afiliasi-jaringan-jamaah-islamiyah-di-palembang-32790?utm_

DetikNews. 2023. "Densus 88 Tangkap 5 Tersangka Teroris Jamaah Islamiyah di Sumsel." 26 Oktober. https://news.detik.com/berita/d-3763547/5-terduga-teroris-pemasok-senjata-ditangkap-densus-88-di-sumsel?utm_